



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun bersidang di Madiun yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat, NRP	: Serka,
Jabatan	: Ba
Kesatuan	: Brigif
Tempat, tanggal lahir	: Tanjung
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Danbrigif 16/WY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/VII/2023 tanggal 8 Juli 2023;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Komandan Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-1 Nomor Kep/08/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023;
 - b. Komandan Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-2 Nomor Kep/11/VIII/2023 tanggal 26 Agustus 2023;
 - c. Komandan Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25



Oktober 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-3 Nomor Kep/12/IX/2023 tanggal 21 September 2023;

d. Komandan Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-4 Nomor Kep/14/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;

e. Komandan Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-5 Nomor Kep/15/XI/2023 tanggal 24 November 2023;

f. Komandan Danbrigif 16/WY selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-6 Nomor Kep/17/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023;

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024. berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/1/PM III-13/AD/I/2024 tanggal 9 September 2024.

4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/1/PM III-13/AD/II/2024 tanggal 6 Februari 2024.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari dari Denpom V/2 Nomor: BP-12/A-11/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Danbrigif 16/WY selalu Papera Nomor: Kep/16/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/01/K/OM.III-12/AD/I/2024 tanggal 3 Januari 2024.;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/1-K/PM.III-13/AD/II/2024 tanggal 9 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAPTERA/1-K/PM.III-13/AD/I/2024 tanggal 9 Januari 2024;

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor: TAP/1-K/PM.III-13/AD/I/2024 tanggal 9 Januari 2024;

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/01/K/OM.III-12/AD/I/2023 tanggal 3 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Memohon agar Pengadilan Militer III-13 Madiun menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar fotocopi KTA a.n Kopda Saksi-1 NRP 31100134910790

b. 1 (satu) lembar fotocopy KPI Nomor : KPI/4A/I/2016 tanggal 6 Juni 2016 a.n Saksi-4

c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3509507067150002 a.n Kepala Keluarga Saksi-1

d. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 145/39/III/2015 tanggal 28 Maret 2015.

e. 1 (satu) buah buku tamu Hotel

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024



- f. 3 (tiga) lembar muasi rekening BCA a.n Andro Dwipayana periode transaksi 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023.
- g. 4 (empat) lembar screenshot percakapan WA dari antara Terdakwa dengan petugas Hotel
- h. 5 (lima) lembar chatting reservasi Hotel
- i. 1 (satu) lembar foto baju daster merk Azhania warna biru motif segitiga milik Sdri. Saksi-4
- j. 1 (satu) lembar foto celana dalam warna krem milik Sdri. Saksi-4
- k. 1 (satu) lembar foto spreng merk Lady Rosa warna hijau motif daun
- l. 4 (empat) lembar foto Asrama Kediri.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

- a. 1 (satu) buah baju daster merk Azhania warna biru motif segitiga milik Sdri. Saksi-4
- b. Kk 1 (satu) buah spreng merk Lady Rosa warna hijau motif daun
- c. 1 (satu) buah celana dalam warna krem milik Sdri. Saksi-4
Dikembalikan kepada Sdri. Saksi-4 (Saksi-4).

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sepenuhnya sependapat dengan Dakwaan Oditur, sebab dari Dakwaan Oditur tersebut Kami Penasehat Hukum Terdakwa menilai Tuntutan Oditur tidak adanya persesuaian antara keterangan para Saksi dengan unsur-unsur Dakwaan yang didalilkan oleh Oditur, sehingga harus dikaji lebih mendalam lagi unsur-unsurnya. Apalagi dalam Surat Dakwaan Oditur disusun secara Alternatif, hal tersebut menunjukkan bahwa Oditur sendiri masih merasa bingung dan belum yakin dengan Pasal yang akan didakwakan sehingga memilih menyusun Dakwaannya secara Alternatif.

Bahwa dalam dakwaannya Oditur Militer menyusun secara Alternatif terhadap Terdakwa a.n. Serka TERDAKWA namun sesuai fakta hukum dalam persidangan



Oditur Militer dalam pembuktian dakwaan telah menuntut bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Seorang Pria yang turut serta melakukan Zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, NAMUN DEMIKIAN Kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer Alternatif I dan Alternatif II.

a. Dakwaan Alternatif I.

“Seorang Pria yang turut serta melakukan Zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”

Berpangkal pada Pasal Dakwaan yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dihubungkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : “Seorang pria”
2. Unsur ke-2 : “Yang turut serta melakukan zina”
3. Unsur ke-3 : “Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”

Bahwa untuk membuktikan unsur-unsur yang ada dalam dakwaan Oditur Militer tersebut terbukti atau tidak, ijinilah kami Penasehat Hukum Terdakwa mengupas dan mengkaji unsur-unsur tersebut sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Unsur ke-1 : “Seorang pria”

Bahwa yang dimaksud dengan “Seorang pria” adalah orang yang berjenis laki-laki atau pria dimana secara fisik terdapat tanda-tanda mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut zakar/penis, berkumis, berjakun.

Bahwa benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta bukti lain terungkap bahwa benar yang dimaksud “Seorang pria” adalah Terdakwa a.n. Serka TERDAKWA NRP 21100095900290 Ba Denma beralamat di Asrama, maka dengan demikian unsur ke-1 “Seorang pria” telah terpenuhi, Kami sependapat dengan Oditur Militer.

2. Unsur ke-2 : “Yang turut serta melakukan zina”

Kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur kedua oleh Oditur Militer yang menyatakan bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Karena dalam pembuktian unsur “kesalahan” terhadap suatu tindak pidana, perlu terlebih dahulu mengkaji alat-alat bukti yang ada dalam suatu tindak pidana tersebut. Dengan tujuan untuk menunjukkan benar atau salahnya si Terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer mengajukan 3 (tiga) alat bukti, yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Surat. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan yang berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah yaitu:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Keterangan Terdakwa;
- d) Surat; dan
- e) Petunjuk.

Dalam nota pembelaan (pledooi) kali ini, ijinlah kami Penasehat Hukum Terdakwa untuk sedikit mengulas mengenai alat bukti pertama yaitu "keterangan saksi".

Berdasarkan Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah :

"suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya"

Bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Kesaksian Saksi-1.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, Saksi-1 mendapat pemberitahuan dari Pelatih Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Situbondo tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4.
- b) Kesaksian Saksi-2.
 - 1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira Pukul 23.30 WIB Saksi-2 melakukan pengintaian pada rumah dinas yang saat itu ditempati oleh Saksi-4, pada saat itu kondisi luar rumah Saksi-4 dalam keadaan lampu mati, jendela yang berada di belakang asrama tepatnya di sebelah selatan pintu dapur terbuat dari kaca yang bagian dalamnya dilapisi dengan kertas warna putih dan terpasang kain korden dengan warna kombinasi putih, hijau, biru dengan motif daun warna hijau tua sedangkan keadaan di dalam ruangan terlihat gelap karena lampu dimatikan.
 - 2) Bahwa Saksi-2 berusaha untuk memastikan apakah ada orang lain selain Saksi-4 dengan cara mengintip melalui jendela, namun tidak kelihatan dikarenakan kondisi jendela rumah yang ditempati oleh Saksi-4 terbuat dari kaca yang bagian dalamnya dilapisi dengan kertas warna putih dan terpasang kain

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024



korden dengan warna kombinasi putih, hijau, biru dengan motif daun warna hijau tua.

3) Bahwa Saksi-2 mendengar suara canda gurau seorang laki-laki dengan Saksi-4, namun Saksi-2 tidak bisa memastikan siapa laki-laki tersebut dikarenakan suara tersebut terhalang/tersamar dengan suara TV.

4) Bahwa Saksi-2 tidak pernah mengetahui secara langsung apa yang terjadi/apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 selama berada di dalam rumah Saksi-4, Saksi-2 baru mengetahui adanya hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 setelah Terdakwa dimintai keterangan di kantor Pamops Denma Brigif Mekanis 16/WY.

c) Kesaksian Saksi-3.

1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira Pukul 23.30 WIB Saksi-3 melaksanakan pengintaian pada rumah dinas yang pada saat itu ditempati oleh Saksi-4, pada saat itu keadaan penerangan lampu dalam kondisi padam dan gelap (lampu teras maupun lampu belakang asrama).

2) Bahwa Saksi-3 mengawasi rumah Saksi-4 pada bagian teras dan mendengar suara dari arah dalam ruang tamu yang merupakan suara dari laki-laki yang sedang berbicara dengan nada mesra tetapi Saksi-3 tidak mengetahui secara pasti itu suara milik siapa dikarenakan suara tersebut terhalang/tersamar dengan suara TV.

3) Bahwa Saksi-3 berusaha melihat ke dalam ruangan tersebut melalui celah jendela dan pintu ruang tamu, akan tetapi Saksi-3 tidak bisa melihat dikarenakan kondisi jendela dan pintu rumah yang tertutup serta keadaan dalam ruang tamu yang gelap.

4) Bahwa pada hari Kamis 6 Juli 2023 sekira Pukul 06.30 Saksi-3 mendapatkan informasi bahwa Tersangka dan Saksi-4 telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri saat diambil keterangan oleh Pasi Pamops Denma Brigif Mekanis 16/WY.

d) Kesaksian Saksi-4.

1) Bahwa pada bulan Mei 2023, Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui DM instagram dengan untuk mengajak ketemu di Alfamart Jl. Kawi Kota Kediri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 bertemu untuk ngobrol sambil makan snack dan minum teh di dalam mobil Honda Jazz Nopol N 1360 F milik Terdakwa.

2) Bahwa Saksi-4 dan Terdakwa pernah menginap di Malang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.



3) Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengetuk pintu dapur, kemudian Saksi-4 membukakan pintu dan setelah Terdakwa masuk Saksi-4 menutup pintu dan menguncinya dari dalam.

4) Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 22.10 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 melalui pintu dapur yang saat itu memang pintu dapur sengaja tidak dikunci oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan duduk berda dengan Saksi di depan TV, senjutnya Saksi-4 dan Terdakwa saling berciuman bibir dan setelah sama-sama terangsang Saksi-4 dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi-4 hingga klimak dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-4.

5) Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, sekira Pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang naik jaga, Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui DM instagram untuk datang ke Asrama Brigif Blok D 5 yang ditempati oleh Saksi-4 sambil berkata di ruma hada pepaya tapi malas mengupasnya, kemudian sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi-4 melalui pintu dapur dan langsung menuju ruang tamu, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-4, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 ngobrol dan saling berciuman hingga terangsang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di depan TV.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat 1 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan:

a) Setiap Keterangan Saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi "TIDAK DAPAT DIJADIKAN DAN DINILAI SEBAGAI ALAT BUKTI". Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.

b) "Testimium de Audit" atau keterangan Saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain "tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti". Keterangan Saksi di sidang Pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI ALAT BUKTI.

Sehingga semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang diajukan oleh Oditur tidak dapat dianggap sebagai alat bukti, Saksi-saksi tersebut bukanlah Saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Mengenai keterangan Saksi-4 atas pengakuannya hal tersebut perlu dibuktikan secara mendalam, mengingat dalam hal ini Saksi-4 seharusnya menjadi Tersangka dalam perkara, tetapi sampai sekarang Saksi-4 tidak dijadikan Tersangka, sebab tidak ada laporan dari Saksi-1 sebagai suaminya/orang yang seharusnya mengadukan permasalahan ini sebagai bukti bahwa adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan mengenai keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVII tahun 2010 di Dodik Secaba Rindam V/Brawijaya, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Brigif dengan pangkat Serka NRP 2100095900290.
- b) Bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 di Medsos melalui instagram dengan akun dwi-ab17 (akun milik Terdakwa) dan akun merita-wulan (akun milik Saksi-4).
- c) Bahwa pada bulan Mei 2023, Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui DM instagram dengan tujuan untuk mengajak ketemu di Kota Kediri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bertemu untuk ngobrol sambil makan snack dan minum teh di dalam mobil Honda Jazz Nopol N 1360 F milik Terdakwa.
- d) Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-4 antara lain di Villa Malang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 dan di rumah Saksi-4 Asrama Blok D 5 Brigif Mekanis 18/WY tanggal Selasa tanggal 27 Juni 2023 dan hari Rabu tanggal 5 Juli 2023.
- e) Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan badan di Villa Malang, Terdakwa sudah memastikan kalo kamar Villa tersebut tertutup rapat dan Terdakwa selalu mengunci pintu kamar dengan harapan agar tidak ada orang lain yang masuk dan melihat perbuatan tersebut.
- f) Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan di rumah Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-4 sudah terlebih dahulu memastikan bahwa perbuatan tersebut tidak ada yang melihat, Kondisi rumah dalam keadaan gelap karena lampu penerangan sengaja dimatikan oleh Saksi-4 dan kondisi jendela tertutup rapat dengan adanya kertas warna putih yang dipasang pada bagian dalam kaca dan dipasang gorden warna kombinasi putih, hijau, biru dengan motif daun warna hijau tua serta pintu dapur selalu ditutup dan setelah itu dipasang kunci grendel.

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berbicara tentang pengakuan, Kami Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan sebagai berikut, Bahwa Pengakuan/Keterangan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya, asas ini ditegaskan dalam Pasal 189 (4) KUHAP yaitu “keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”, dengan kata lain alat bukti keterangan atau pengakuan Terdakwa bukan alat bukti yang memiliki sifat mengikat dan menentukan, seribu kalipun dia mengaku sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan pengakuan itu belum cukup membuktikan kesalahannya meski lagi didukung alat bukti lain.

Bahwa Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Oditur Militer, dalam hal ini tidak ada hubungan dengan Pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer (Dakwaan Alternatif I) Pasal 284 ayat (1) ke- 2 huruf a KUHP Unsur Ke-2 “Yang turut serta melakukan zina”, karena sama sekali tidak dapat menunjukkan/membuktikan tentang perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4.

Sebagaimana telah kami uraikan di atas, bahwa pembuktian unsur kedua oleh Oditur Militer terhadap tindak pidana perzinahan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka harus ditolak.

3. Unsur ke-3 : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”

Unsur Delik ketiga “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah Kawin”, bahwa benar dalam perkara ini Saksi-1 telah kawin secara sah dengan Saksi-4. maka dengan demikian unsur ke-3 “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi, Kami Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer.

Bahwa tidak terbuktinya salah satu dari unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif I, unsur ke-2 “Yang turut serta melakukan zina”, maka Dakwaan Oditur Militer “Alternatif I” harus ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Perkara ini bermula dari pengaduan Saksi-1 selaku suami dari Saksi-4, dan perlu diketahui bahwa dalam beberapa peristiwa pidana, ada beberapa tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan (permintaan) dari yang terkena peristiwa pidana atau yang lebih dikenal dengan “DELIK ADUAN”, dan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP termasuk delik aduan absolute (absolute klack delict) yaitu baru dapat dilakukan Penyidikan karena adanya aduan dari pihak yang dirugikan.

Bahwa perlu Kita ketahui, sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 52.K/KR/1953 tanggal 19 Maret 1953 menyatakan “Pengaduan atas Pasal ini tidak dapat dipisah-pisahkan”, artinya tuntutan harus ditujukan kepada Laki-laki dan Perempuan yang melakukan Zina



itu, lebih jelasnya tidak dapat kepada salah satu pihak, Laki-laki saja atau Perempuan saja.

Perlu diketahui bahwa Tindak Pidana Asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang, apabila pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP hanya 1 (satu) orang saja yang dijadikan Tersangka maka Kata "Turut Serta" telah diabaikan dan merupakan penjabaran dari suatu peraturan perundangan yang keliru.

Bahwa apabila Oditur Militer dalam kasus ini menjerat Terdakwa dengan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, seharusnya Saksi-4 juga menjadi Tersangka, namun karena Saksi-1 (selaku suami dari Saksi-4) tidak mengadukan Saksi-4 dengan harapan masih ingin membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-4, maka Terdakwa dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP tidak dapat dituntut.

Bahwa dalam perkara ini telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa melalui Sdri. Saksi(Istri dari Terdakwa) yang telah meminta maaf kepada Saksi-4 dan Saksi-4 sudah memaafkan secara kekeluargaan sehingga terjadi kesepakatan damai antara Sdri. Saksidengan Saksi-4 yang untuk kemudian kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya pencabutan pengaduan oleh Saksi-4 dan Sdri. Saksi(Surat tersebut tidak dilampirkan dalam berkas perkara), sebagai berikut yang tertuang dalam surat:

1. Surat Permohonan Pencabutan Pengaduan oleh Serda Limardik Himawan NRP 31100134910790 Ba Denma Brigif tanggal 2 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Kepala Oditur Militer III-12 Madiun (Terlampir).
2. Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi oleh Sdri. Saksitanggal 2 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Kapolresta Kediri (Terlampir).
3. Surat Kepala Kepolisian Resor Kediri Kota Nomor: B/340/XI/RES.1.24/2023 /Satreskrim tanggal 11 November 2023 tentang Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) (Terlampir).

b. Dakwaan Alternatif II.

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka Melanggar kesusilaan"

Berpangkal pada Pasal Dakwaan yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP dihubungkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa"
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka Melanggar kesusilaan »



Bahwa untuk membuktikan unsur-unsur yang ada dalam dakwaan Oditur Militer tersebut terbukti atau tidak, iijinkanlah kami Penasehat Hukum Terdakwa mengupas dan mengkaji unsur-unsur tersebut sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan “Orang” seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk juga Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah seorang warga Negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di Negara RI termasuk di dalamnya adalah KUHP. Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan terbuka Melanggar kesusilaan”

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu ambil d beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat, yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang seperti pinggir jalan, taman,



pertokoan, pasar dsb. Maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum.

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya). Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factie perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 di Medsos melalui Instagram dengan akun dwi-ab17 (akun milik Terdakwa) dan akun merita-wulan (akun milik Saksi-4). Setiap Saksi-4 Update Story Terdakwa selalu merespon dan mengajak berkomunikasi menggunakan Aplikasi Instagram melalui Direct Massage (DM) dengan percakapan tentang kabar sampai mengingat masa lalu saat pertemuan pertama di RST Soepraoen Malang, dalam percakapan tersebut Terdakwa berkata “dulu perna hada rasa suka sama saya ?” Saksi-4 menjawab “pernah”.
- b. Bahwa pada bulan Mei 2023, Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui DM instagram dengan tujuan untuk mengajak ketemu di Alfamart Jl. Kawi Kota Kediri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 bertemu untuk ngobrol sambil makan snack dan minum teh di dalam mobil Honda Jazz Nopol N 1360 F milik Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui Chatting Instagram, sejak saat itu hubungan antara Terdakwa dan Saksi-4 semakin akrab sehingga saling curhat dan Saksi-4 bercerita mengenai keluarganya. Karena nanti/setelah Suami Saksi-4 (Saksi-1) selesai menjalani Pendidikan Kejuruan akan pindah tugas, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk bertemu dengan maksud untuk meminta maaf dan berjalan-jalan ke Malang.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 Wib Saksi-1 berangkat melaksanakan Pendidikan Secabareg Tahap II (Kejuruan) di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya. Sekira Pukul 18.30 Wib Terdakwa melalui Akun Instagram mengajak Saksi-4 untuk jalan-jalan dan Saksi-4 menyetujui asalkan tidak di wilayah Kediri. Bahwa Terdakwa menawarkan pergi ke daerah Malang dan Saksi-4 menyetujui,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-4 menginap di salah satu penginapan yang berada di daerah Songgoriti Malang yaitu Villa Olly 1.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 15.30 Wib Terdakwa dan Saksi-4 tiba di Malang kamar Platinum yang berada di lantai 2 (dua). Pada saat itu Saksi-4 mengajak anaknya yang kedua yang bernama Sheza Humaira Khayr umur 11 (sebelas) bulan, dan di dalam kamar Villa tersebut, sekira Pukul 18.15 Wib Terdakwa dengan Saksi-4 tiduran di tempat tidur spring bed dilapisi seprai warna putih dengan posisi tidur miring kiri menghadap anaknya disebelah kiri Saksi-4, sedangkan Terdakwa tiduran miring ke kiri di sebelah belakang Saksi-4 sambil memeluk dari belakang dan meraba raba bagian punggung, pinggul, paha dan kemaluan Saksi-4 dan kemudian mengajak berhubungan badan dengan berkata "ML yuk", setelah anak Saksi-4 tidur, Saksi-4 membalikkan badan menghadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 dengan Terdakwa saling berciuman bibir dan mengulum lidah, karena sudah sama-sama terangsang, Terdakwa berdiri di sebelah pojok ujung tempat tidur sambil melepaskan celana jeans warna biru dan celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya kembali tiduran di samping kanan Saksi-4 sambil melanjutkan mencumbui Saksi-4 dan melapaskan celana tdur dan celana dalam yang pakai Saksi-4, kemudian Terdakwa meraba kemaluan Saksi-4 sehingga terangsang, selanjutnya Terdakwa langsung merubah posisinya dengan cara menindih badan Saksi-4 dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (Penisnya) yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-4, kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga klimak dan alat kelamin (Penis) Terdakwa mengeluarkan cairan di dalam kemaluan Saksi-4, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (Penisnya) dari dalam kemaluan Saksi-4 dan merebahkan badannya di sebelah kanan Saksi-4.

f. Bahwa di tempat yang sama yaitu Malang kamar Platinum yang berada di lantai 2 (dua), pada dini hari di hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 02.00 Wib Saksi-4 terbangun dari tidur menuju ke kamar mandi, setelah itu Saksi-4 duduk di sofa Sambil menonton TV. Beberapa menit kemudian Terdakwa terbangun dari tidurnya dan langsung menghampiri Saksi-4 di sofa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 ngobrol Sambil makan snack. Sekira Pukul 03.30 Wib Terdakwa mengajak tidur Saksi-4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 tidur dengan posisi miring dan saling berhadapan, Terdakwa mulai meraba bagian punggung, pinggang, pinggul, paha dan memcium bibir serta meraba-raba kemaluan Saksi-4. Bahwa karena terangsang Saksi-4 membalas ciuman dan selanjutnya Terdakwa berbisik kepada Saksi-4 dengan berkata "lagi yuk", dan kemudian melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang sudah tegang kedalam kemaluan

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 8 (delapan) menit sehingga Terdakwa dan Saksi-4 mencapai klimak dan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Saksi-4 begitu juga Saksi-4 mengeluarkan cairan di dalam vaginanya. Kemudian pada Pukul 08.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 (beserta anaknya) Check Out.

g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira Pukul 15.30 Wib Terdakwa dan Saksi-4 tiba di Malang dan menginap di kamar Gold yang berada di lantai 2 (dua). Sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 duduk dan mengobrol di sofa kamar dan Terdakwa memeluk pinggang sambil meraba-raba menciumi pipi dan bibir Saksi-4, kemudian Terdakwa mengajak pindah ke tempat tidur. Di tempat tidur Terdakwa Kembali meraba-raba bagian pantat, selanjutnya turun dari tempat tidur melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dikenakan, kemudian Saksi-4 melepaskan sendiri pakaiannya dan kembali tiduran disebelah kirinya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meraba-raba bagian kemaluan Saksi-4 di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa berdiri dengan menggunakan kedua lututnya dan langsung menindih badan Saksi-4 sambil memegang alat kelaminnya (Penisnya) yang sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-4, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun, saat itu Terdakwa meminta untuk dipeluk, sambil terus menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 6 (enam) menit sehingga Terdakwa mencapai klimak dan alat kelamin (Penis) Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi-4. Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 Check Out dari Villa Malang.

h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4 dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengetuk pintu dapur, kemudian Saksi-4 membukakan pintu dan setelah Terdakwa masuk Saksi menutup pintu dan menguncinya dari dalam. Kemudian Saksi-4 menyuruh Terdakwa duduk di kursi ruang tamu dan mengobrol dengan posisi Terdakwa duduk di sebelah kiri Saksi-4, kemudian anak Saksi-4 menangis dan kemudian Saksi-4 menuju kamar anaknya. Bahwa pada dini hari di hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan Saksi-4 untuk berpamitan pulang dan Terdakwa keluar melalui pintu dapur.

i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira Pukul 22.10 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon Akun Instagram dan bertanya kepada Saksi-4 "disekitar situ aman apa tidak ?" Saksi-4 menjawab "kalau Asrama nggak aman", Terdakwa bertanya lagi "maksudnya depan dan samping rumah ada orang apa tidak ?" Saksi-4 menjawab "tidak ada" kemudian Terdakwa berkata "saya mau mau kesitu ya?" Saksi-4 menjawab "jangan dulu" dan Terdakwa berkata "gak papa gak papa,

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti pintu belakang gak usah dikunci” Saksi-4 menjawab “ya”, setelah itu Handphone Saksi-4 dimatikan, kemudian sekira Pukul 23.30 WIB, Terdakwa datang dan masuk melalui pintu dapur, kemudian mengetuk pintu tengah antara dapur dan kamar mandi, mendengar pintu diketuk, Saksi-4 membuka pintu dan Terdakwa langsung masuk menuju ruang tamu dan duduk di depan TV yang diikuti Saksi-4 juga duduk di sebelahnyanya menghadap ke arah pintu ruang tamu, kemudian Terdakwa menciumi pipi kanan, pipi kiri, kening, bibir, selanjutnya meraba-raba pantat, paha dan kemaluan Saksi-4, karena Terdakwa dengan Saksi-4 sama-sama terangsang, Terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalamnya sendiri yang dikenakan, kemudian melepas celana yang Saksi-4 kenakan sehingga telanjang bagian pinggang ke bawah, selanjutnya Terdakwa berdiri dengan kedua lututnya dan menindih badan Saksi-4 sambil memegang alat kelaminnya (Penisnya) yang sudah tegang dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi-4, setelah itu Terdakwa menggoyangkan pinggul naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga mencapai klimaks dan alat kelamin (Penis) Tersangka mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi-4,

j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira Pukul 22.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 melalui pintu dapur dan langsung menuju ruang tamu menemui Saksi-4 yang saat itu sedang di depan TV sambil nonton Film di Handphonnya, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa dengan Saksi-4 ngobrol, selanjutnya saling berciuman dan saling meraba-raba, kemudian saling terangsang, Terdakwa melepaskan celana pendek jeans dan celana dalam yang dikenakannya, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi-4 sambil menyingkap daster biru motif segitiga warna putih dan melepaskan celana dalam warna krem sehingga telanjang separuh bagian pingang ke bawah, selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya (Penisnya) yang sudah tegang kemudian dimasukkan ke dalam kemaluan (vagina) Saksi-4 dan menggoyang naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit sehingga mencapai klimak dan alat kelamin (Penis) Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi-4.

k. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan badan di Villa Malang, Kondisi kamar Villa tersebut tertutup rapat dan Terdakwa selalu mengunci pintu kamar dengan harapan agar tidak ada orang lain yang masuk dan melihat perbuatan tersebut. Bahwa Villa/Hotel/Penginapan adalah merupakan tempat privasi bagi yang menyewa/ yang menggunakannya, karena di tempat-tempat tertentu akan dipasang kamera keamanan berupa CCTV, kecuali kamar yang disewakan yang sudah bisa dipastikan oleh kalayak umum bahwa tempat tersebut tidak akan ada kamera pengaman berupa CCTV.



I. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan di rumah Saksi-4, Terdakwa dan Saksi-4 sudah terlebih dahulu memastikan bahwa perbuatan tersebut tidak ada yang melihat, Kondisi rumah dalam keadaan sepi dan gelap karena lampu penerangan sengaja dimatikan oleh Saksi-4 dan kondisi jendela tertutup rapat dengan adanya kertas warna putih yang dipasang pada bagian dalam kaca dan dipasang gordena warna kombinasi putih, hijau, biru dengan motif daun warna hijau tua serta pintu dapur selalu ditutup dan setelah itu dipasang kunci grendel.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan di tempat terbuka, maka dengan demikian unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terpenuhi/tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa oleh karena salah satu unsur tidak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan/tuntutan hukum.

Kami Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaan ini, ijin menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 terjadi, dikarenakan tabiat buruk dari Saksi-4 yang mana tidak seharusnya sebagai seorang Perempuan/Istri telah meminta/menerima pemberian suatu barang dari seorang laki-laki walaupun sebelumnya dia (Saksi-4) pernah ada perasaan suka kepada Terdakwa.
2. Bahwa saksi-saksi yang hadir di dalam Persidangan (Saksi-1, 2 dan 3), tidak ada yang melihat, mendengar dan merasakan secara langsung perbuatan tersebut dan terhadap keterangan Saksi-4 harus dibuktikan lebih lanjut mengingat dalam perkara ini Saksi-4 harusnya dijadikan sebagai Tersangka karena Saksi-4 adalah "Pelaku Utama" dan Terdakwa adalah "Yang Turut Serta".
3. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Oditur tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan, karena surat-surat tersebut tidak ada hubungannya dengan Pasal yang didakwakan oleh Oditur.



4. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi-4 tidak dijadikan Tersangka, sebab tidak ada laporan dari Saksi-1 sebagai suami/orang yang seharusnya mengadukan permasalahan ini sebagai bukti bahwa adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan bahwa Saksi-1 tidak melaporkan Saksi-4 dikarenakan Saksi-1 masih ingin membina keluarga dengan Saksi-4.

5. Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan yang antara Terdakwa melalui Sdri. Saksi(Istri dari Terdakwa) yang telah meminta maaf kepada Saksi-4 dan Saksi-4 sudah memaafkan secara kekeluargaan sehingga terjadi kesepakatan damai antara Sdri. Saksidengan Saksi-4 yang untuk kemudian kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya pencabutan pengaduan oleh Saksi-4 (Suami dari Sdri. Saksi-4) terhadap Terdakwa dan Sdri. Saksi(Isteri dari Terdakwa) terhadap Sdri. Saksi-4 (walaupun sampai saat ini belum pernah meminta maaf kepada Sdri. Sela Sandi Astika).

Pertimbangan dan Permohonan.

Pertimbangan.

Pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan, maka dari itu sebelum Ketua/Majelis Hakim memberikan Putusannya mohon hendaknya disamping segi Hukumnya kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, yaitu:

- a. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi, Terdakwa tidak pernah dihukum atas tindak pidana maupun secara hukum disiplin selama menjadi Prajurit TNI dan Terdakwa pernah mengabdikan diri dalam tugas operasi yaitu: Pada tahun 2011 s.d 2012 Satgas Pamtas RI – PNG Sektor Utara di Merauke dan Pada tahun 2016 s.d 2017 Satgas Pamtas RI – PNG Sektor Selatan di Jayapura.
- b. Bahwa Terdakwa dengan rela melaksanakan penahanan sementara sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan sekarang.
- c. Bahwa selama persidangan Terdakwa selalu berterus terang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.
- d. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa telah secara sadar mengakui kesalahannya.
- e. Bahwa Terdakwa berjanji akan tetap setia menjadi prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD.
- f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus senantiasa memberikan nafkah lahir maupun batin kepada keluarganya, oleh karena itu Mohon



kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun yang memeriksa perkara a quo untuk dapat mempertahankan Terdakwa dalam dinas keprajuritan TNI AD.

g. Bahwa sampai dengan saat ini hubungan keluarga antara Saksi-1 dengan Saksi-4 tetap harmonis dan tetap tinggal serumah, begitu juga sebaliknya dengan hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Sdri. Saksi(Istri Terdakwa).

Permohonan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, dengan ini Kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Ketua/Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa a.n. Serka TERDAKWA NRP 21100095900290 Ba Denma Brigif Mekanis 16/WY, sebagai berikut:

- a. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan melepaskan dari segala Tuntutan.
- b. Membebaskan ongkos perkara kepada negara.
- c. Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat dengan Kami, maka Kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

4. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Tanggapan ataupun Replik atas Pledoi tersebut sebagai berikut:

Fakta-fakta Hukum

Terhadap fakta-fakta hukum yang dirumuskan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya, yang secara keseluruhan isinya tidak perlu saya tuliskan lagi, dapat saya tanggap sebagai berikut:

Bahwa rumusan fakta-fakta hukum baik yang dirumuskan Penasehat Hukum dalam Pledoinya maupun yang dirumuskan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, merupakan rumusan yang diambil dari rumusan fakta persidangan menurut masing-masing pihak. Seperti telah saya katakan dimuka bahwa penasehat Hukum Terdakwa memiliki penilaian terhadap fakta-fakta persidangan tentunya ditinjau dari sudut subjektivitas kepentingan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, demikian juga Oditur Militer juga mempunyai subjektivitas sendiri dalam menilai fakta-fakta persidangan tentunya untuk kepentingan Oditur Militer dalam membuktikan dakwaanya serta penuntutan, sehingga sudah barang tentu rumusan fakta-fakta hukum yang dirumuskan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berbeda atau ada perbedaan dengan rumusan fakta-fakta hukum yang dirumuskan oleh Oditur Militer dalam tuntutan. Terhadap perbedaan-perbedaan tersebut saya yakin dan percaya Majelis Hakim



akan memberikan penilaian objektif yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa Majelis Hakim dengan Hakim Ketua Yang Mulia Mayor Chk Hadiriyanto, S.H., M.H. dalam persidangannya telah dengan sabar serta bijaksana memimpin jalannya persidangan dan menjalankan hukum acara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga telah diperoleh Alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu;

- a.keterangan saksi;
- b.keterangan ahli;
- c.keterangan terdakwa;
- d.surat;dan
- e.petunjuk

Sehingga apa yang telah terungkap sebagaimana fakta hukum dalam persidangan telah memiliki nilai bukti dari pada keterangan Terdakwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 175 ayat (3) yang menyatakan "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri".

Oditur Militer meyakini telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Dakwaan yang telah dibacakan didalam persidangan terhadap diri Terdakwa, dan Terdakwa serta Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) telah mengakui melakukan berrhubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali di Malang dan 3 (tiga) di Asrama Brigif sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.

Oditur Militer sangat percaya kepada kemampuan Yang Mulia Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan untuk dapat menilai seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan dan dengan Kearifan Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan penilaian dan pertimbangan serta kesesuaian antara alat bukti keterangan para saksi antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang ada sehingga dapat diperoleh petunjuk telah terjadi perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa, Serda Saksi-1 (Saksi-1) menyatakan TIDAK MENCABUT LAPORAN sehingga pemeriksaan di Persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun tetap dilanjutkan, sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Saksipada tanggal 8 Juli 2018 di KUA Wonoasri Kab. Malang dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- b. Bahwa benar pada bulan Mei 2023, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) melalui instagram, saat itu Terdakwa mengetahui kalau Saksi-4 sudah mempunyai suami a.n Serda Saksi-1 (Saksi-1) yang saat itu sedang mengikuti pendidikan Secaba Reguler.
- c. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, Terdakwa mengajak Saksi-4 pergi ke Malang dengan mengendarai mobil Honda Jazz milik Terdakwa dan menginap di Villa Malang, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke kamar Platinum Lantai 2 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi-4 berciuman bibir, kemudian Terdakwa meraba-raba pinggul, paha dan kemaluan Saksi-4 sampai sama-sama dalam keadaan terangsang, selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya serta celana Saksi-4, setelah itu Terdakwa menindih badan Saksi-4 lalu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-4 dan menggoyangkan pantatnya sampai dengan klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-4, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-4 membersihkan diri di kamar mandi.
- d. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Terdakwa dan Saksi-4 pergi ke Villa Olly 1 Songgoriti Kota Batu lagi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti yang dilakukan sebelumnya.
- e. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Villa Malang, Terdakwa menjadi semakin berani untuk menemui Saksi-4 dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, Terdakwa datang ke Asrama yang ditempati oleh Saksi-4 melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu dan duduk di kursi, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-4 dan mencium pipi serta kening dan bibir Saksi-4.
- f. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa datang ke Asrama yang ditempati oleh Saksi-4 melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan duduk di depan TV, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling berciuman bibir dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti yang telah dilakukan sebelumnya.
- g. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi dengan Saksi-4 di Asrama yang ditempati oleh Saksi-4.

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 Terdakwa sedang piket, kemudian Terdakwa datang ke Asrama yang ditempati oleh Saksi-4 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4, kemudian sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa hendak keluar dari Asrama Saksi-4, namun pada saat keluar diketahui Kopda Eka Indra Candra Iswan (Saksi-2) dan Kopda Very Adi Sriyanto (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staf Pamops Brigif 16/WY untuk dimintai keterangan.

Walaupun TERDAKWA SUDAH MENGETAHUI SAKSI-4 MERUPAKAN ISTRI SAH SAKSI-1, namun Terdakwa tetap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4. Hal ini sesuai dengan fakta persidangan dimana Terdakwa dan Saksi-4 mengakui benar telah terjadi peristiwa perzinahan baik itu di Malang maupun di Asrama Brigif 16/WY Blok D5 Gang Murai Kediri. Fakta tersebut bukan merupakan bukti langsung adanya perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer namun demikian tentunya Yang Mulia Majelis Hakim dapat menilai dan mempertimbangkan bagaimana kepribadian Terdakwa dalam menghadapi perkara sekarang ini dimana fakta tersebut tentunya tidak dapat berdiri sendiri dan harus relevan dengan alat bukti lainnya.

Terhadap keterangan Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) sebagaimana fakta persidangan;

- a. Bahwa Saksi pada tahun 2012 berkenalan dengan Saksi-1 pada saat praktek di RST Soepraoen sebelum Saksi-1 melaksanakan penugasan ke Papua kemudian pada tahun 2013 berpacaran dengan Saksi-1 dan akhirnya menikah dengan Saksi-1 di tahun 2015.
- b. Bahwa pada tahun 2013 kenal dengan Terdakwa di RST Soepraoen Malang pada saat Terdakwa sedang mengikuti praktek Kursus Kesehatan selama 2 (dua) minggu di RST Soepraoen Malang dan Saksi sempat menjalin komunikasi dengan Terdakwa dikarenakan Saksi masih pacaran dengan Saksi-1 dan setelah Terdakwa selesai mengikuti kursus Kesehatan putus kontak dengan Terdakwa.
- c. Bahwa pada tahun 2015 Saksi sempat bertemu kembali dengan Terdakwa di Asrama Brigif 16/WY, dimana pada saat itu Terdakwa mengantar surat untuk Saksi-1 dan diterima oleh Saksi, dimana pada saat itu Saksi belum mengetahui status Terdakwa apakah sudah menikah atau belum.
- d. Bahwa pada tahun 2018, Saksi mengetahui Terdakwa akan menikah dengan Sdri. Saksiketika membaca surat undangan di rumah tetangga Saksi di Asrama Brigif 16/WY.

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa pada bulan Mei 2023, Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui akun Instagram dengan nama akun merita-wulan milik Saksi dan dwi-ab17 milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengetahui kalau Saksi sudah mempunyai suami atau sudah menikah dengan Saksi-1 yang berdinis di Brigif 16/WY dan saat itu Saksi-1 sedang mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Rindam V/Brawijaya.
- f. Bahwa pada bulan Mei 2023, Saksi menghubungi Terdakwa melalui DM Instagram untuk mengajak ketemu di Alfamart Jl. Kawi Kota Kediri, selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa bertemu untuk mengobrol mengenai penempatan Saksi-1 setelah mengikuti Secabareg di Rindam V/Brawijaya.
- g. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa datang ke Asrama melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan duduk di depan TV, selanjutnya Terdakwa dan Saksi berciuman bibir dan setelah sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa melepaskan celananya serta celana Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam Vagina Saksi dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam Vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa merebahkan badan di sebelah kanan Saksi.
- h. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa datang kembali ke Asrama yang ditempati oleh Saksi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- i. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 pada saat Terdakwa sedang melaksanakan piket, Terdakwa kembali mendatangi Asrama yang ditempati Saksi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi, namun pada saat Terdakwa mau pulang melalui pintu dapur diketahui oleh Kopda Eka (Saksi-2) dan Kopda Very (Saksi-3) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staf Pamops Brigif Mekanis 16/WY.
- j. Bahwa Saksi sempat mendengar keributan di belakang Asrama yang ditempati oleh Saksi setelah Terdakwa keluar melalui pintu dapur/belakang Asrama milik Saksi, namun tidak mengetahui siapa dan keributan apa yang terjadi di belakang Asrama Saksi dikarenakan Saksi melanjutkan untuk beristirahat.

Terhadap fakta dari keterangan Sdr. Saksi-1 (Saksi-1), Bahwa Saksi selaku Suami yang Sah dari Sdr. Saksi-4 (Saksi-4), baru mengetahui adanya peristiwa perzinahan Terdakwa dengan Saksi-4 ketika Saksi diberitahukan oleh Pelatih Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya serta dipanggil oleh Dandodiklatpur Rindam V/Brawijaya bahwa telah terjadi peristiwa tersebut di Asrama Brigif 16/WY D5 Gang Murai Kediri sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer sungguh melukai perasaan Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-4, dimana Saksi-1 sedang berkeringat menjalani Latihan di Dodiklat[ur Rindam V/Brawijaya malah Terdakwa berkeringat dengan berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 di Asrama Brigif 16/WY D5 Gang Murai Kediri, padahal Terdakwa mengetahui Saksi-4 merupakan istri sah Saksi-1 serta posisi Saksi-1 sedang mengikuti pendidikan Secabareg di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya. Dan berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap tidak ada motivasi dendam yang melatar belakangi antara keluarga Saksi dengan Terdakwa. Sehingga tidak mungkin pengakuan Saksi-4 kepada Staf Pamops Denma Brigif 16/WY itu mengada-ada atau hanya sekedar untuk menjatuhkan Terdakwa.

Pembuktian unsur tindak pidana

Menurut etika normatif dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) pembuktian unsur dalam suatu perkara pidana adalah kewajiban Oditur Militer, hal ini sudah dilakukan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam Requisitoir/Tuntutan, dan kami sependapat bahwa harus ada keseimbangan antara kepentingan Hukum “an Sich” dengan kepentingan di dalam penegakan hukum, dalam hal pembuktian unsur-unsur delik sebagaimana disampaikan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang isinya tidak akan kami uraikan kembali.

Terhadap pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 16 (enam belas) Pledoi, yang secara keseluruhan tidak perlu saya uraikan lagi, namun dapat saya tanggapi sebagai berikut:

Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa dua unsur tindak pidana dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yakni pada unsur dua “Yang turut serta melakukan zina” dan unsur ketiga “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin“, menurut pendapat saya sesuatu hal yang keliru dan salah.

Bahwa tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Oditur Militer dalam surat Dakwaannya, Terdakwa telah di dakwa melakukan tindak pidana:

Pertama:

“Seorang pria turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua:

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dimana Oditur Militer telah membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta di Persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu “Seorang pria turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”

Terhadap pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya, walaupun Penasehat Hukum telah membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya, namun demikian unsur-unsur tindak pidana yang di buktikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sama dengan unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer. Namun demikian karena sejak awal Terdakwa telah mengakui terjadi persetubuhan dengan Saksi-4 hal ini tentunya akan memberikan pandangan yang berbeda dengan Oditur Militer dan Oditur Militer telah membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana uraian dan pembuktiannya yang telah dituangkan dalam tuntutananya.

Akan tetapi Oditur Militer akan menanggapi tentang unsur “Yang turut serta melakukan zina” yang dinyatakan tidak terbukti oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya sebagai berikut;

Unsur kedua “Yang turut serta melakukan zina”

Mengenai pengertian unsur “Yang turut serta melakukan zina” telah dijelaskan secara lengkap dan rinci sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tertanggal 12 Februari 2024.

Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam Nota Pembelaannya bahwa Oditur Militer dalam perkara aquo hanya mendakwakan terhadap diri Terdakwa saja, hanya Terdakwa yang dimintai pertanggungjawaban pidana, sedangkan dalam perkara Terdakwa, Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) tidak pernah dituntut secara hukum. Atas tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer berpendapat bahwa dalam hal tindak pidana Perzinahan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP bukan menjadi suatu keharusan bagi Pelapor (dalam hal ini suami dari Saksi-4) Serda Saksi-1. (Saksi-1) untuk melaporkan Saksi-4 sebagai terlapor/pelaku tindak pidana perzinahan. Adapun alasan Saksi-1 memilih untuk tidak melaporkan Saksi-4 karena Saksi-1 ingin menjaga rumah tangga Saksi-1 dan memberikan kesempatan kepada Saksi-4 untuk kembali membina rumah tangga yang baik dan harmonis dengan Saksi-1 serta dapat mendidik dan membimbing putra putri Saksi-1.

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024



Menurut R. Soesilo, gendak/overspel sebagai perbuatan zina, adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki/perempuan yang telah kawin dengan perempuan/laki-laki yang bukan istri/suaminya. Untuk dapat dikenakan pasal tersebut, persetubuhan harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Selain itu, delik tersebut merupakan delik aduan absolut, sehingga tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari suami/istri yang dirugikan. R. Soesilo juga menambahkan bahwa pengaduan ini tidak boleh dibelah. Misalnya, apabila laki-laki (A) mengadukan bahwa istrinya (B) telah berzina dengan laki-laki lain (C), maka (B) sebagai yang melakukan perzinaan dan C sebagai yang turut melakukan perzinaan, kedua-duanya harus dituntut.

Kemudian, sebagai informasi, Pasal 27 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek/“BW”) yang disebut dalam Pasal 284 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

Bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer hanya berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Atas dasar tersebut diatas maka tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara aquo adalah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena Terdakwa tunduk pada Hukum Acara Peradilan Militer sedangkan Saksi-4 bukan merupakan subjek hukum dalam Hukum Acara Peradilan Militer.

Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Saksi-4 sudah menikah dengan Saksi-1 dan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri. Sela Sandi Astika, dimana hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. Saksiharmonis dan tidak ada permasalahan yang menonjol, begitu juga halnya dengan keluarga Saksi-1 dengan Saksi-4 juga harmonis, namun Terdakwa memanfaatkan waktu ketika Saksi-1 sedang menjalani Pendidikan Secabareg di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya serta posisi Terdakwa sedang menjalankan tugas Dinas Dalam di Brigif 16/WY untuk mendatangi Saksi-4 di Asrama Brigif 16/WY No. 16 D5 Kel. Sukorame Kec. Mojoroto Kota Kediri untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4. Padahal Terdakwa mempunyai kesempatan untuk menolak ketika Saksi-4 menghubungi kembali



Terdakwa melalui DM Instagram karena posisi Terdakwa dan Saksi-4 sudah mempunyai keluarga atau sudah menikah.

Bahwa dalam fakta persidangan Saksi-1 tidak pernah mencabut laporan/pengaduan dimana Saksi-1 merupakan pihak yang dirugikan oleh Terdakwa, sedangkan dalam Pledooi Penasihat Hukum terdakwa Sdri. Saksi(Istri Terdakwa) dilampirkan mengenai surat pencabutan laporan/pengaduan tidak serta merta menghentikan pemeriksaan Terdakwa di persidangan Penagadilan Militer III-13 Madiun.

Bahwa mengenai Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa halaman 16 (enam belas) “berbicara tentang pengakuan, kami Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan sebagai berikut, bahwa pengakuan/keterangan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya asas ini ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yaitu “keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”, dengan kata lain alat bukti keterangan atau pengakuan Terdakwa bukan alat bukti yang memiliki sifat mengikat dan menentukan, seribu kalipun dia mengaku sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan pengakuan itu belum cukup membuktikan kesalahannya meski lagi didukung alat bukti lain.

Bahwa Alat Bukti Surat yang diajukan oleh ODitur Militer, dalam hal ini tidak ada hubungan dengan Pasal yang didakwakan oleh ODitur Militer (Dakwaan alternatif 1) Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP unsur kedua “yang turut serta melakukan zina”, karena sama sekali tidak dapat menunjukkan/membuktikan tentang perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4.

Bahwa ODitur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang penangan perkara harus memahami bukti yang akan diajukan untuk kasus pidana atau perkara perdata? Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata memiliki perbedaan yang sangat mendasar yaitu kebenaran yang dicari. Di dalam dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil/ kebenaran sejati, maka hakim bebas menggunakan / mengesampingkan sebuah surat berbeda halnya dengan hukum acara perdata yang mencari kebenaran formil.

Apabila permasalahan tersebut merupakan permasalahan pidana, berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang



sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Adapun jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Dalam kasus overspel tersebut, Hakim tidak perlu melihat secara detail adanya bukti formil yang menunjukkan adanya overspel. Sepanjang terdapat bukti yang mengarah pada tindakan overspel sebagai contoh keterangan Saksi-1 dalam hal ini orang yang mengadukan delik tersebut bahwa pengakuan Terdakwa dan Saksi-4 pada saat di Staf Pamops Denma Brigif 16/WY pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Asrama Brigif 16/WY No. 16 D5 Kota Kediri dan Saksi-2 serta Saksi-3 meskipun tidak melihat langsung adanya peristiwa Overspel tersebut namun hal ini cukup janggal Dimana Terdakwa tertangkap basah keluar melalui pintu belakang rumah Saksi-4 pada malam hari sedangkan posisi Saksi-1 sedang mengikuti Pendidikan Secabareg di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya kemudian Majelis berkeyakinan ada tindak pidana sesuai Pasal 284 KUHP, maka cukup bagi Majelis menjatuhkan pidana berdasarkan bukti-bukti tersebut.

Bahwa Oditur Militer didalam membuktikan unsur - unsur Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu ini sudah mendasarkan kepada fakta didalam persidangan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti sebagaimana keterangan dari para saksi yang diberikan dibawah sumpah.

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, saya berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang dijadikan dasar pengajuan Pledoi atau keberatan atas tuntutan Oditur Militer, sangat tidak beralasan, sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa harus "ditolak", demikian Replik Oditur Militer atas Pledoi Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis hakim (Ex Aequo Et Bono).

5. Duplik Penasehat Hukum dan Terdakwa disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya.



Menimbang, Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum, yaitu: Joko Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP 11070044810980 dkk 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IV/Brawijaya Nomor Sprin/336/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya tahun dua ribu dua puluh tiga di Asrama Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “ Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin ”, dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVII tahun 2010 di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 521/DY, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Brigif 16/WY dengan pangkat Serka NRP 21100095900 Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Saksipada tanggal 8 Juli 2018 di KUA Wonoasri Kab. Malang dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- b. Bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) melalui instagram, saat itu Terdakwa mengetahui kalau kalau Saksi-4 sudah mempunyai suami a.n Serda Saksi-1 (Saksi-1) yang saat itu sedang mengikuti pendidikan Secaba Reguler.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, Terdakwa mengajak Saksi-4 pergi ke Malang dengan mengendarai mobil Honda Jazz milik Terdakwa dan menginap di Villa Malang, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke kamar Platinum Lantai 2 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awainya Terdakwa dan Saksi-4 berciuman bibir, kemudian Terdakwa meraba-raba pinggul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha dan kemaluan Saksi-4 sampai sama-sama dalam keadaan terangsang, selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya serta celana Saksi-4, setelah itu Terdakwa menindih badan Saksi-4 lalu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-4 dan menggoyangkan pantatnya sampai dengan klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-4, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-4 membersihkan diri di kamar mandi.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Terdakwa dan Saksi-4 pergi ke Villa lagi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti yang dilakukan sebelumnya.

e. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Villa Malang, Terdakwa menjadi semakin berani untuk menemui Saksi-4 dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, Terdakwa datang ke Asrama yang ditempati oleh Saksi-4 melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu dan duduk di kursi, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-4 dan mencium pipi serta kening dan bibir Saksi-4.

f. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa datang ke Asrama yang ditempati oleh Saksi-4 melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan duduk di depan TV, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling berciuman bibir dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

g. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi dengan Saksi-4 di Asrama yang ditempati oleh Saksi-4.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 Terdakwa sedang piket, kemudian Terdakwa datang ke Asrama yang ditempati oleh Saksi-4 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4, kemudian sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa hendak keluar dari Asrama Saksi-4, namun pada saat keluar diketahui Kopda Eka Indra Candra Iswan (Saksi-2) dan Kopda Very Adi Sriyanto (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staf Pamops Brigif 16/WY untuk dimintai keterangan.

i. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berciuman bibir dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 di ruang tamu Asrama adalah perbuatan yang bertentangan dengan

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma kesusilaan, perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 apabila dilihat orang lain akan menimbulkan rasa malu atau rasa jijik serta bisa menimbulkan nafsu birahi.

j. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 di Asrama sebanyak 3 (tiga) kali dan di Villa Oily 1 Kota Batu Malang sebanyak 2 (dua) kali, padahal Terdakwa telah mengetahui Saksi-4 sudah mempunyai suami, hal itu membuat rumah tangga Saksi-1 menjadi rusak sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/2-2 Kediri untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya tahun dua ribu dua puluh tiga di Asrama Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”, dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVII tahun 2010 di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 521/DY, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Brigif 16/WY dengan pangkat Serka NRP 21100095900290.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Saksipada tanggal 8 Juli 2018 di KUA Wonoasri Kab. Malang dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- c. Bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) melalui instagram, saat itu Terdakwa mengetahui kalau Saksi-4 sudah mempunyai suami a.n Serda Saksi-1 (Saksi-1) yang saat itu sedang mengikuti pendidikan Secaba Reguler.
- d. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Villa Malang yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2023 dan 13 Juni 2023,



Terdakwa menjadi semakin berani untuk menemui Saksi-4.

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, Terdakwa datang ke Asrama yang ditempati oleh Saksi-4 melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu dan duduk di kursi, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-4 dan mencium pipi serta kening dan bibir Saksi-4.

f. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa datang ke Asrama yang ditempati oleh Saksi-4 melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan duduk di depan TV, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling berciuman bibir, kemudian Terdakwa meraba-raba pinggul, paha dan kemaluan Saksi-4 sampai sama-sama dalam keadaan terangsang, selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya dan celana Saksi-4, setelah itu Terdakwa menindih badan Saksi-4 lalu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-4 dan menggoyangkan pantatnya sampai dengan klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-4.

g. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi dengan Saksi-4 di Asrama yang ditempati oleh Saksi-4.

h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 Terdakwa sedang piket, kemudian Terdakwa datang ke Asrama yang ditempati oleh Saksi-4 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4, kemudian sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa hendak keluar dari Asrama Saksi-4, namun pada saat keluar diketahui Kopda Eka Indra Candra Iswan (Saksi-2) dan Kopda Very Adi Sriyanto (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staf Pamops Brigif 16/WY untuk dimintai keterangan.

i. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berciuman bibir dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 di ruang tamu Asrama adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 apabila dilihat orang lain akan menimbulkan rasa malu atau rasa jijik serta bisa menimbulkan nafsu birahi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke 2 a KUHP

atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun secara alternatif, dimana Dakwaan Alternatif Pertama adalah delik perzinahan yang merupakan Delik Aduan Absolut, berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.

Bahwa terhadap syarat formal yaitu surat pengaduan terlebih dahulu Majelis akan menilai apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa surat pengaduan yang diajukan tertanggal 08 Juli 2023 serta laporan Polisi Nomor: LP-11/A-11/VI/2023/V-2/Idik tertanggal 08 Juli 2023 tersebut, berisi tentang telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Saksi-4 dengan Saksi-Saksi Kopda Eka Indara Candra Iswandan Kopda very Adi Srianto dan pengakuan istrinya sendiri (Sdri. Saksi-4) pada bulan Juni sd Juli 2023 dan saat Saksi-1 sedang sekolah dik secabareg mendengar anggota Satgas lain sedang membicarakan istrinya yang diduga melakukan perzinahan, oleh karenanya Saksi-1 sebagai pengadu menuntut agar perkara tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa apabila Surat Pengaduan tersebut dihubungkan dengan waktu diketahuinya tindak pidana yang dilakukan, maka dengan berpedoman ketentuan yang tercantum dalam Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai. Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Serda Saksi-1 (Saksi-1) pernah mengajukan permohonan pencabutan pengaduan kepada Kaotmil III-12 Madiun pada tanggal 2

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 akan tetapi pada saat dihadapkan di persidangan Terdakwa ditanya Majelis Hakim tiga kali dan menjawab tiga kali bahwa Terdakwa tetap pada aduannya kepada Majelis Hakim sehingga perkara Terdakwa yaitu perkara Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

SAKSI-1

Pangkat, NRP : Serda,
Jabatan : Ba
Kesatuan : Rindam
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Jember

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak mencabut pengaduannya/tetap pada pengaduannya.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Saksi-4 pada tahun 2015 di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa setelah menikah, Saksi dan Sdri. Saksi-4 tinggal di Asrama Brigif Kediri.
5. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Sdri. Saksi-4 berjalan cukup harmonis.
6. Bahwa pada bulan Desember 2022, Saksi mengikuti tes Secabareg dan lulus.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2023 Saksi melaksanakan pendidikan di Secaba Rindam V/Brawijaya.

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, Saksi mendapat kabar dari pelatih kalau istri Saksi a.n Sdri. Saksi-4 ditemukan sedang berselingkuh dengan Terdakwa di Asrama Blok D5 Brigif yang ditempati oleh Saksi.
9. Bahwa mendapat informasi tersebut, Saksi menghubungi Kopda Eka melalui telepon yang kebetulan tempat tinggalnya depan asrama Saksi untuk meminta disambungkan dengan Sdri. Saksi-4.
10. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Sdri. Saksi-4 apakah benar telah berselingkuh dengan Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya Sdri. Saksi-4 mengakui telah melakukan pertemuan sudah 5 (lima) kali dan melakukan perselingkuhan sampai dengan melakukan hubungan badan sebanyak 6 (enam) kali diantaranya dengan Terdakwa di Asrama Bdan i Kota Batu.
12. Bahwa setelah mendengar pengakuan tersebut, Saksi menghubungi mertua Saksi a.n Bapak Salamun dan memberitahu kalau Sdri. Saksi-4 telah berselingkuh, selanjutnya Saksi meminta mertuanya berangkat ke Kediri.
13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, mertua Saksi datang ke Asrama Brigif Kediri, selanjutnya Saksi meminta Sdri. Saksi-4 untuk meminta maaf kepada orang tuanya dan orang tua Saksi.
14. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi merasa sakit hati dan kecewa dan harga diri Saksi sebagai suami dirusak serta dirugikan dan dipermalukan.
15. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/2-2 Kediri.
16. Bahwa Saksi masih mempertahankan Saksi-4 sebagai istrinya karena masih sayang sama anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

EKA INDRA CANDRA ISWAN

Pangkat, NRP	: Kopda, 31100139960291
Jabatan	: Tapem Intai 3 Ru Intai Tontaikam Denma
Kesatuan	: Brigif Mekanis 16/WY
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo, 5 Februari 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Sekar Pamenang Regency No. A 3 Kel. Sukorejo RT 01 RW 02 Kec. Ngasem Kab. Kediri

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024



Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2010 di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Sela Santi Astika dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini tinggal di Asrama Brigif Kediri.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, Saksi diberitahu Kopda Very Adi Sriyanto yang merasa curiga kepada Terdakwa karena keluar dari gang Asrama yang ditempati oleh Serda Saksi-1 dan Sdri. Saksi-4 4. Bahwa pada saat itu Serda Saksi-1 yang merupakan letting dari Kopda Very Ari Sriyanto sedang pendidikan kejuruan Secaba di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Kopda Very Adi Sriyanto yang memberitahukan kalau kondisi rumah dinas Serda Saksi-1 dalam keadaan mati lampu.
6. Bahwa karena merasa curiga Kopda Very Adi Sriyanto mengajak Saksi untuk melakukan pengintaian di rumah dinas Serda Saksi-1.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi dan Kopda Very Adi Sriyanto melakukan pengintaian di rumah dinas Serda Saksi-1.
8. Bahwa setelah melakukan pengintaian selama 3 (tiga) jam, Saksi melihat Terdakwa keluar dari pintu dapur rumah dinas Serda Saksi-1, selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa.
9. Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Bamin Intel a.n Serka Intar Adi Pratama setelah itu Serka Intar melaporkan ke Pasipam Ops Denma Brigif a.n Lettu Inf Al Imron, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Pamops Denma Brigif untuk dimintai keterangan.
10. Bahwa pada saat dimintai keterangan, Terdakwa mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Saksi-4 di dalam rumah dinas Serda Saksi-1.
11. Bahwa pada saat dimintai keterangan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Sdri. Saksi-4 dilakukan di ruang tamu depan TV.
12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, Saksi ditelpon oleh Serda Saksi-1 yang meminta untuk melakukan video call dengan Sdri. Saksi-4 melalui handphone Saksi.
13. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Serda Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/2-2 Kediri pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya.



Saksi-3:

VERY ADI SRIYANTO

Pangkat, NRP : Kopda, 31100139960291
Jabatan : Tapem Intai 3 Ru Intai Tontaikam Denma
Kesatuan : Brigif Mekanis 16/WY
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 9 januari 2090
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Brigif Kediri

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2020 di Brigif dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Terdakwa berstatus telah menikah dengan Sdri. Sela Santi Astika dan mempunyai 1 (satu) orang anak dan tinggal di Asrama Brigif Mekanis 16/WY.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi melihat Terdakwa keluar dari gang Asrama yang ditempati oleh Serda Saksi-1.
4. Bahwa hal itu membuat Saksi merasa curiga karena Serda Saksi-1 sedang melaksanakan pendidikan Secaba Tahap II di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Kopda Eka Indra menghubungi Saksi yang memberitahu kalau Terdakwa sedang piket.
6. Bahwa kemudian Saksi pura-pura jalan ke samping rumah dinas Serda Saksi-1 dan melihat lampu teras rumah Serda Saksi-1 dalam keadaan mati.
7. Bahwa selanjutnya Saksi dan Kopda Eka Indra sepakat untuk mengawasi rumah dinas Serda Saksi-1.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB, Kopda Eka Indra melihat Terdakwa keluar dari pintu dapur rumah dinas Serda Saksi-1.
9. Bahwa selanjutnya Kopda Eka Indra mengamankan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada piket Provoost dan Bamin intel Denma Brigif a.n Serka Intar Adi Pratama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Pamops Denma Brigif Mekanis 16/WY.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semuanya

Saksi-4:

SAKSI-4

Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Jember,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menikah dengan Serda Saksi-1 pada tanggal 28 Maret 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 28 Maret 2015 dari KUA Kabupaten Jember.
2. Bahwa setelah menikah, Saksi dan Serda Saksi-1 tinggal di Asrama Brigif dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, suami Saksi berangkat mengikuti pendidikan Secaba di Rindam V/Brawijaya dan sejak saat itu Terdakwa berusaha menghubungi Saksi melalui instagram untuk menanyakan kabar dan curhat tentang masa lalu.
4. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa di RS Supraun Malang saat kursus kesehatan yang mana pada saat itu masih lajang semua.
5. Bahwa Saksi-4 jauh sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa sebatas teman biasa.
6. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa yang mana pada saat itu hubungan dengan Saksi-1 masih menggantung (belum serius).
7. Bahwa Saksi-4 tidak memberikan kabar kepada Terdakwa kalau Saksi-4 akan menikah dengan Saksi-1.
8. Bahwa Saksi-4 bertemu lagi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa mengantarkan surat di depan rumah Saksi-1 .
9. Bahwa Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-1 kalau antara Saksi-4 dengan Terdakwa hanya sebatas teman dan Saksi-4 tidak tahu status Terdakwa.

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi-4 mengetahui kalau Terdakwa akan menikah dari undangan milik tetangganya.
11. Bahwa Saksi-4 sudah memberi tahu kepada Terdakwa kalau Saksi-4 sudah menikah dengan Saksi-1.
12. Bahwa Terdakwa tetap komunikasi dan menyuruh Saksi-4 menghapus semua chat dengan Saksi-1.
13. Bahwa Terdakwa menghubungi lagi Saksi-4 pada saat Saksi-1 pada saat akan sekolah secaba pada bulan Januari 2023.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 akan sekolah secaba karena Saksi-1 satu kompi dengan Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 sering berkomunikasi dan membicarakan seperti apa yang dulu pernah bertemu.
16. Bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah barang kepada Saksi-4 berupa jaket, parfum, cincin emas dan gelang.
17. Bahwa Terdakwa memberi barang kepada Saksi-4 berupa jaket, parfum, cincin emas dan gelang secara bertahap dan Saksi-4 menerimanya.
18. Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-4 sering saling mengunjungi keduanya.
19. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Malang dengan mengendarai mobil Honda Jazz milik Terdakwa, Saksi-4 membawa sepeda motor dan ditaruh di parkir selanjutnya Terdakwa dan Saksi menginap di Kota Batu Malang.
20. Bahwa semula Saksi-4 diajak ngobrol oleh Terdakwa selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
21. Bahwa pada saat melakukan hubungan suami istri di Villa dilakukan di Kasur yang disampingnya ada anaknya masih kecil.
22. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Saksi dan Terdakwa pergi ke Villa lagi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
23. Bahwa Saksi-4 menginap satu malam dalam satu kamar dan cek outnya besok harinya.
24. Bahwa Saksi-4 merasa takut dan ragu kalau ketahuan Saksi-1 pada saat diajak pergi oleh Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
25. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, Terdakwa datang ke Asrama Blok D5 Gang Murai Brigif yang ditempati oleh Saksi melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu dan duduk di kursi, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Saksi dan mencium pipi serta kening dan bibir Saksi.

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa datang ke Asrama yang ditempati oleh Saksi melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan duduk di depan TV, selanjutnya Terdakwa dan Saksi saling berciuman bibir dan setelah sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa melepaskan celananya serta celana Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit hingga klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi.
27. Bahwa setelah melakukan hubungan badan selanjutnya Terdakwa merebahkan badan di sebelah kanan Saksi.
28. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa datang lagi ke Asrama yang ditempati oleh Saksi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
29. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 Terdakwa sedang piket, kemudian Terdakwa datang ke Asrama yang ditempati oleh Saksi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi.
30. Bahwa pada saat pertama kali main ke rumah dinas Saksi-4 Terdakwa mengetuk pintu rumah dinas Saksi-4.
31. Bahwa pada saat main selanjutnya Terdakwa meminta ke Saksi-4 agar pintu belakang jangan dikunci.
32. Bahwa Terdakwa pada saat main ke rumah dinas Saksi-4, masuk dan pamit lewat pintu belakang.
33. Bahwa pada saat Terdakwa mau pulang melalui pintu dapur diketahui oleh Kopda Eka dan Kopda Very, terjadi ramai-ramai di belakang pintu dapur.
34. Bahwa saksi-4 tidak berani keluar rumah karena mendengar suara akan tetapi tidak mengetahui suara siapa yang ada di belakang.
35. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staf Pamops Brigif Mekanis 16/WY.
36. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di rumah dinas pada saat Terdakwa piket dan pada saat Terdakwa tidak piket.
37. Bahwa semua dilakukan di ruang tamu di depan TV yang merupakan ruang terbuka dan ada anak Saksi-4.
38. Bahwa Saksi-1 sebagai suami Saksi-4 juga memegang kunci rumah dan suatu saat bisa masuk rumah kapan saja.
39. Bahwa Saksi-4 bertemu dengan Saksi-1 pertama kali pada saat dimintai keterangan di POM Kediri.
40. Bahwa sakai-4 dengan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sudah (6) enam kali.

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa pada mulanya Saksi-4 merasa khawatir dan takut saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi setelah terbawa perasaan suka sama suka maka rasa takut itu sudah tidak ada lagi.

42. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan antara Saksi-4 dengan Terdakwa, penis Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-4 dan keduanya merasakan kenikmatan.

43. Bahwa hubungan badan yang dilakukan Saksi-4 dan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.

Terhadap keterangan Saksi-4, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa yang mengajak Saksi-1 ke Kota Batu adalah atas rekomendasi dari Saksi-4 bukan Terdakwa.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut di atas Saksi tetap pada keterangannya.

2. Bahwa pemberian berupa jaket, cincin, gelang dan parfum adalah atas permintaan Saksi-4.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut di atas Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVII tahun 2010 di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 521/DY, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Brigif dengan pangkat Serka NRP 21100095900290.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Saksipada tanggal 8 Juli 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Wonoasri Kab. Malang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan istrinya tinggal di Asrama Brigif Kediri dan hubungan rumah tangganya berjalan cukup harmonis.

4. Bahwa pada bulan Mei 2023, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-4 melalui instagram dengan akun dwi-ab17 dan akun Sdri. Saksi-4 dengan nama merita-wulan.

5. Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui kalau kalau Sdri. Saksi-4 sudah mempunyai suami a.n Serda Saksi-1 yang berdinis di Brigif yang saat ini sedang mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan mempunyai 2 (dua) orang anak.

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Mei 2023, Sdri. Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui DM instagram untuk mengajak ketemu di Alfamart Jl. Kawi Kota Kediri.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Saksi-4 bertemu untuk ngobrol sambil makan snack dan minum teh di dalam mobil Honda Jazz Nopol N 1360 F.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang naik jaga, Sdri. Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui DM instagram untuk datang ke Asrama Brigif Blok D 5 yang ditempati oleh Sdri. Saksi-4.
9. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke Asrama D 5 yang ditempati oleh Sdri. Saksi-4 melalui pintu dapur dan langsung menuju ruang tamu.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdri. Saksi-4, setelah itu Terdakwa dan Sdri. Saksi-4 ngobrol dan saling berciuman hingga terangsang dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di depan TV Asrama Blok D 5 Brigif Mekanis 16/WY.
11. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di depan TV Asrama kondisi semua lampu dipadamkan, TV mati dan semua pintu utama tertutup dan terkunci, jendela tertutup oleh korden warnan putih motif bunga, pintu dapur belakang tertutup tapi tidak terkunci.
12. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di depan TV Asrama dialpisi Kasur tipis ukuran 1 m x 2,5 m.
13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 03.15 WIB, Terdakwa hendak keluar dari Asrama Blok D 5 yang ditempati oleh Sdri. Saksi-4.
14. Bahwa pada saat akan keluar diketahui oleh Kopda Eka Indra dan Kopda Very, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Staf Pamops Denma Brigif untuk dimintai keterangan.
15. Bahwa pada saat dimintai keterangan, Terdakwa mengaku telah melakukan hubungan badan dengan Sdri. Saksi-4 antara lain pada tanggal 19 Mei 2023 di Batu, tanggal 14 Mei 2023 dan 29 Mei 2023 di Kota Batu, 14 Juni 2023, tanggal 27 Juni 2023 dan 2 Juli 2023 di Asrama Kediri.
16. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan piket yang seharusnya mengamankan pangkalan malah sebaliknya melakukan perbuatan perzinahan dengan keluarga besar TNI.

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan namun pernah memberi barang berupa cincin, jaket warna hitam,, parfum sebagai kenang-kenangan.
18. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kota Malang kondisi pintu terkunci dan dislot.
19. Bahwa Terdakwa memberikan cincin kepada Saksi-4 setelah selsai melakukan hubungan badan yang pertama di Batu pada tanggal 19 mei 2023.
20. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena sering bertemu dengan saksi-4 sehingga Terdakwa tergoda Saksi-4.
21. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya.
22. Bahwa hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-4 dilakukan atas dasar suka sama suka.
23. Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi-1 akan tetapi Saks-1 tidak memaafkannya.
24. Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan perbuatan hubungan badan dengan yang bukan istrinya adalah sesuatu yang dilarang oleh agama dan hukum, akan tetapi Terdakwa melakukannya.
25. Bahwa Saksi-1 pernah mengajukan permohonan pencabutan aduan kepada kepala Kaotmil Madiun sebelum perkaranya dipriksa di persidangan.
26. Bahwa Terdakwa menyesal, bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
27. Bahwa Terdakwa pernah melakukan satgas RI-PNG sektor Utara pada Tahun 2011-2012 dan RI-PNG sektor selatan tahun 2016-2017.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan sebagai berikut:

Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah baju daster merk Azhania warna biru motif segitiga milik Sdri. Saksi-4
- b. 1 (satu) buah spreï merk Lady Rosa warna hijau motif daun
- c. 1 (satu) buah celana dalam warna krem milik Sdri. Saksi-4

Bahwa pada pokoknya barang bukti berupa barang - barang sebagaimana tersebut pada huruf a,b,c di atas menerangkan tentang barang milik Saksi-4 yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi 4 oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024



Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopi KTA a.n Kopda Saksi-1 NRP 31100134910790
- b. 1 (satu) lembar fotocopy KPI Nomor : KPI/4/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 an Saksi-4
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3509507067150002 a.n Kepala Keluarga Saksi-1
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 145/39/III/2015 tanggal 28 Maret 2015.
- e. 1 (satu) buah buku tamu Hotel
- f. 3 (tiga) lembar mutasi rekening BCA a.n Andro Dwipayana periode transaksi 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023.
- g. 4 (empat) lembar screenshot percakapan WA dari antara Terdakwa dengan petugas Hotel
- h. 5 (lima) lembar chatting reservasi Hotel
- i. 1 (satu) lembar foto baju daster merk Azhania warna biru motif segitiga milik Sdri. Saksi-4
- j. 1 (satu) lembar foto celana dalam warna krem milik Sdri. Saksi-4
- k. 1 (satu) lembar foto sprej merk Lady Rosa warna hijau motif daun
- l. 4 (empat) lembar foto Asrama Kediri.

Berupa barang :

- a. (satu) buah baju daster merk Azhania warna biru motif segitiga milik Sdri. Saksi-4
- b. 1 (satu) buah sprej merk Lady Rosa warna hijau motif daun
- c. 1 (satu) buah celana dalam warna krem milik Sdri. Saksi-4

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotocopi KTA a.n Kopda Saksi-1 NRP 31100134910790
- b. 1 (satu) lembar fotocopy KPI Nomor : KPI/4/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 an Saksi-4
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3509507067150002 a.n Kepala Keluarga Saksi-1
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 145/39/III/2015 tanggal 28 Maret 2015.

Barang bukti berupa surat-surat poin a sd d menunjukkan bahwa antara Saksi-1 dengan Saksi-4 masih terikat pernikahan sebagai suami istri yang syah dengan saksi-1 secara dinas TNI dan hukum dan Sakai-1 sebagai anggota TNI serta



kepala keluarganya. Setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan berkaitan dengan tindak pidana dalam perkara ini oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. 1 (satu) buah buku tamu Hotel

Barang bukti berupa buku tamu Villa menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-4 pernah reservasi penginapan sebagai tamu dan menginap di Hotel Setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan berkaitan dengan tindak pidana dalam perkara ini oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. 3 (tiga) lembar mutasi rekening BCA a.n Andro Dwipayana periode transaksi 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 menunjukkan bahwa Terdakwa pernah transfer uang sejumlah Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) untuk DP membayar booking penginapan. setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana perkara ini maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

g. 4 (empat) lembar screenshot percakapan WA dari antara Terdakwa dengan petugas Hotel

Barang bukti poin g menunjukkan percakapan WA dari antara Terdakwa dengan petugas Villa Oily 1 pada saat menanyakan informasi villa. Setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan tindak pidana dalam perkara ini maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

h. 5 (lima) lembar chatting reservasi Hotel

Barang bukti poin h menunjukkan chatting reservasi Villa Oily 1 yang dipesan oleh Terdakwa kepada petugas reservasi Hotel Setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

i. 1 (satu) lembar foto baju daster merk Azhania warna biru motif segitiga milik Sdri. Saksi-4.

j. 1 (satu) lembar foto celana dalam warna krem milik Sdri. Saksi-4

k. 1 (satu) lembar foto spreng merk Lady Rosa warna hijau motif daun

Barang bukti poin i,j,k menunjukkan bahwa foto baju daster merk Azhania warna biru motif segitiga, foto celana dalam warna krem, foto spreng merk Lady Rosa



warna hijau motif daun adalah semuanya milik Saksi-4 yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

l. 4 (empat) lembar foto Asrama Kediri.

Barang bukti l menunjukkan bahwa lokasi terjadinya tindak pidana terjadi di rumah dinas Saksi-4 dan Saksi-1 di Asrama Kediri. setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang serta surat-surat yang telah diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, Penasehat Hukum, Oditur Militer serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya seluruh barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Berpedoman terhadap uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa yang mengajak Saksi-1 ke Kota Batu adalah atas rekomendasi dari Saksi-4 bukan Terdakwa.
2. Bahwa pemberian berupa jaket, cincin, gelang dan parfum adalah atas permintaan Saksi-4 bukan inisiatif dari Terdakwa.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut di atas Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-4 diberikan dibawah disumpah sedangkan keterangan Terdakwa hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri yang tidak dapat serta merta dianggap sebagai suatu kebenaran karena Terdakwa dalam memberikan keterangan di dalam persidangan tidak dibawah sumpah, Terdakwa memiliki hak ingkar yaitu hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:



1. Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 saling bersesuaian dan terhadap perbuatan tersebut telah diakui oleh Terdakwa.
3. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat seluruh keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat diterima, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Terdakwa.
4. Bahwa oleh karena telah ditemukannya 2 (dua) alat bukti dalam perkara ini, yaitu alat bukti Keterangan Saksi dan alat bukti Keterangan Terdakwa, sehingga ketentuan mengenai minimum alat bukti sebagaimana Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVII tahun 2010 di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 521/DY, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Brigif dengan pangkat Serka NRP 2100095900290.

2. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa mengaku berjenis kelamin Laki-laki dan Terdakwa mempunyai ciri-ciri fisik orang berjenis kelamin laki-laki, sehingga diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki

3. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Saksipada tanggal 8 Juli 2018 di KUA Wonoasri Kab. Malang dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak.

4. Bahwa benar pada bulan Mei 2023, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) melalui instagram, saat itu Terdakwa mengetahui kalau kalau Saksi-4 sudah mempunyai suami a.n Serda Saksi-1 (Saksi-1) yang saat itu sedang mengikuti pendidikan Secaba Reguler.

5. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-4 sudah kenal sebelumnya pada saat Saksi-4 sedang praktek keperawatan dan Terdakwa sedang kursus susbawat di RST Soepraoen.

6. Bahwa benar sejak pertama kenal antara terdakwa dan Saksi-4 sudah saling tukar no HP dan pin BBM sebatas teman dekat.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa lulus susbawat no HP terdakwa los kontak dan saksi-4 tidak tahu keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa benar pada bulan Agustus 2013 saksi-4 berkenalan dengan Saksi-1 dan berlanjut sampai menikah di kesatuan pada bulan Maret 2015 setelah menikah tinggal di asrama Brigif Mekanis 16/WY.

9. Bahwa benar Pada Tahun 2017 Terdakwa mengikuti IG Saksi-4 dan akun FB Saksi-4 setelah itu loss kontak dan berlanjut pada tahun 20122 Terdakwa mengirim chtiing melalui akun Instagram saksi-4 dan memberikan ucapan selamat atas kelahiran putri ke 2 setelah itu kembali los kontak.

10. Bahwa benar pada bulan Desember 2022 pada saat Saksi-1 berangkat sekolah Caba Reg , Terdakwa berusaha menghubungi lewat IG Saksi-4 dan menanyakan ke Saksi-4 apakah ada rasa suka sama Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-4 ada rasa suka begitupun sebaliknya Terdakwa akan tetapi Terdakwa masih belum berani mengungkapkan secara langsung pada saat itu.

11. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui akun IG sejak saat itu sering menghubungi melalui akun IG dan selalu memberiati perhatian kepada Saksi-4.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, Terdakwa mengajak Saksi- 4 pergi ke Malang dengan mengendarai mobil Honda Jazz milik Terdakwa dan

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di Villa Malang, kemudian Terdakwa dan Saksi- 4 masuk ke kamar Platinum Lantai 2 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi-4 berciuman bibir, kemudian Terdakwa meraba-raba pinggul, paha dan kemaluan Saksi-4 sampai sama-sama dalam keadaan terangsang.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya serta celana Saksi-4, setelah itu Terdakwa menindih badan Saksi-4 lalu memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-4 dan menggoyangkan pantatnya sampai dengan klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-4, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-4 membersihkan diri di kamar mandi.

14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Terdakwa dan Saksi-4 pergi ke Villa lagi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti yang dilakukan sebelumnya.

15. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Villa Malang, Terdakwa menjadi semakin berani untuk menemui Saksi-4.

16. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, Terdakwa datang ke Asrama yang ditempati oleh Saksi-4 melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu dan duduk di kursi, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-4 dan mencium pipi serta kening dan bibir Saksi-4.

17. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa datang ke Asrama yang ditempati oleh Saksi-4 melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan duduk di depan TV, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling berciuman bibir dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

18. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi dengan Saksi-4 di Asrama yang ditempati oleh Saksi-4.

19. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 Terdakwa sedang piket, kemudian Terdakwa datang ke Asrama yang ditempati oleh Saksi-4 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4, kemudian sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa hendak keluar dari Asrama Saksi-4, namun pada saat keluar diketahui Kopda Eka Indra Candra Iswan (Saksi-2) dan Kopda Very Adi Sriyanto (Saksi-3).

20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staf Pamops Brigif 16/WY untuk dimintai keterangan.

21. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Saksipada tanggal 8 Juli 2018 di KUA Wonoasri Kab. Malang dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak.

22. Bahwa benar dari pernikahan antara Saksi-1 dengan Saksi-4 tersebut telah dikaruniai dua orang anak .

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa benar antara Saksi-1 dan Saksi-4 masih terikat hubungan sebagai suami istri baik secara hukum agama dan Negara sampai adanya kejadian yang menjadi perkara ini.

24. Bahwa benar keluarga sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi-1, pada saat itu Saksi-1 sulit untuk memaafkan.

25. Bahwa benar antara keluarga Saksi-1 dengan Terdakwa sudah berdamai dan Saksi-1 mengajukan surat permohonan pencabutan kepada Kaotmil Madiun, akan tetapi di persidangan Saksi-1 berubah pikiran dan menyatakan tetap pada pengaduannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alternatif kedua Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

Unsur Kesatu : "Seorang pria"
Unsur Kedua : "yang turut serta melakukan perbuatan zina"
Unsur Ketiga : "padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Atau

Kedua

Unsur Kesatu : "Barang siapa"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan menyatakan tetap pada pengaduannya terhadap dakwaan alternatif pertama pada saat di persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Seorang pria.



Bahwa yang dimaksud dengan Seorang pria dalam unsur ini adalah seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada ciri-ciri umum antara lain memiliki alat kelamin yang menonjol yang disebut alat kelamin, berkumis, otot-otot yang kuat, tekanan suara yang lebih keras dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XVII tahun 2010 di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonif 521/DY, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Brigif dengan pangkat Serka NRP 2100095900290.
2. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa mengaku berjenis kelamin Laki-laki dan Terdakwa mempunyai ciri-ciri fisik orang berjenis kelamin laki-laki, sehingga diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau seorang pria sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan perbuatan zina"

Pengertian "perzinahan" atau "zinah" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/isteri yang dilakukan atas dasar mau sama mau.

Sedangkan yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah jika kemaluan si pria masuk kedalam kemaluan si wanita, seberapa dalam atau seberapa persen yang harus masuk tidak menjadi persoalan, yang terpenting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.

Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan pasal 284 KUHP, hanya pria/wanita yang telah kawin/menikah saja yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana "zina" atas pengaduan wanita atau pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya. Namun demikian, baik Pelaku maupun pelaku peserta sama-sama dipidana karena sebagai petindak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Saksipada tanggal 8 Juli 2018 di KUA Wonoasri Kab. Malang dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak.
2. Bahwa benar pada bulan Mei 2023, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) melalui instagram, saat itu Terdakwa mengetahui kalau kalau Saksi-4 sudah mempunyai suami a.n Serda Saksi-1 (Saksi-1) yang saat itu sedang mengikuti pendidikan Secaba Reguler.
3. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-4 sudah kenal sebelumnya pada saat Saksi-4 sedang praktek keperawatan dan Terdakwa sedang kursus susbawat di RST Soepraoen.
4. Bahwa benar sejak pertama kenal antara terdakwa dan Saksi-4 sudah saling tukar no HP dan pin BBM sebatas teman dekat.
5. Bahwa benar setelah los kontakTerdakwa lulus susbawat no HP terdakwa los kontak dan saksi-4 tidak tahu keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2013 saksi-4 berkenalan dengan Saksi-1 dan berlanjut sampai menikah di kesatuan pada bulan MAret 2015 setelah menikah tinggal di asrama Brigif Mekanis 16/WY.
7. Bahwa benar Pada Tahun 2017 Terdakwa mengikuti IG Saksi-4 dan akun FB Saksi-4 stelah itu loss kontak dan berlanjut pada tahun 20122 Terdakwa mengirim chtting melalui akun Instagram saksi-4 dan memberikan ucapan selamat atas kelahiran putri ke 2 setelah itu kembali los kontak.
9. Bahwa benar pada bulan Desemeber 2022 pada saat Saksi-1 berangkat sekolah Caba Reg , Terdakwa berusaha menghubungi lewat IG Saksi-4 dan menanyakan ke Saksi-4 apakah ada rasa suka sama Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-4 ada rasa suka begitupun sebaliknya Terdakwa akan tetapi Terdakwa masih belum berani mengungkapkan secara langsung pada saat itu.
10. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui akun IG sejak saat itu sering menghubungi melalui akun IG dan selalu memberiakn perhatian kepada Saksi-4.
11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, Terdakwa mengajak Saksi- 4 pergi ke Malang dengan mengendarai mobil Honda Jazz milik Terdakwa dan menginap di Villa Malang, kemudian Terdakwa dan Saksi- 4 masuk ke kamar Platinum Lantai 2 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi-4 berciuman bibir, kemudian Terdakwa meraba-raba pinggul, paha dan kemaluan Saksi-4 sampai sama-sama dalam keadaan terangsang.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya serta celana Saksi-4, setelah itu Terdakwa menindih badan Saksi-4 lalu memasukkan

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024



kemaluannya ke dalam vagina Saksi-4 dan menggoyangkan pantatnya sampai dengan klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-4, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-4 membersihkan diri di kamar mandi.

13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, Terdakwa dan Saksi-4 pergi ke Villa lagi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti yang dilakukan sebelumnya.

14. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Villa Malang, Terdakwa menjadi semakin berani untuk menemui Saksi-4.

15. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, Terdakwa datang ke Asrama yang ditempati oleh Saksi-4 melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang tamu dan duduk di kursi, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-4 dan mencium pipi serta kening dan bibir Saksi-4.

16. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa datang ke Asrama yang ditempati oleh Saksi-4 melalui pintu dapur, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan duduk di depan TV, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 saling berciuman bibir dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti yang telah dilakukan sebelumnya.

17. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi dengan Saksi-4 di Asrama yang ditempati oleh Saksi-4.

18. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 Terdakwa sedang piket, kemudian Terdakwa datang ke Asrama yang ditempati oleh Saksi-4 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4, kemudian sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa hendak keluar dari Asrama Saksi-4, namun pada saat keluar diketahui Kopda Eka Indra Candra Iswan (Saksi-2) dan Kopda Very Adi Sriyanto (Saksi-3).

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staf Pamops Brigif 16/WY untuk dimintai keterangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang turut serta melakukan perbuatan zina” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”

Yang dimaksud dengan telah kawin adalah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang dituntut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin dengan terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan muhrim (perkawinan) hal ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Saksipada tanggal 8 Juli 2018 di KUA Wonoasri Kab. Malang dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak.
2. Bahwa benar dari pernikahan antara Saksi-1 dengan Saksi-4 tersebut telah dikaruniai dua orang anak .
3. Bahwa benar antara Saksi-1 dan Saksi-4 masih terikat hubungan sebagai suami istri baik secara hukum agama dan Negara sampai adanya kejadian yang menjadi perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, lamanya pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan terhadap mengeiani ketidakterbuktian Unsur ke-2 “Yang turut serta melakukan zina” Dakwaan Alternatif pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :



Tanggapan Majelis Hakim

Adapun mengenai Saksi 2 yang telah melakukan pengintaian pada rumah dinas yang saat itu ditempati oleh Saksi-4, pada saat itu kondisi luar rumah Saksi-4 dalam keadaan lampu mati, jendela yang berada di belakang asrama tepatnya di sebelah selatan pintu dapur terbuat dari kaca yang bagian dalamnya dilapisi dengan kertas warna putih dan terpasang kain korden dengan warna kombinasi putih, hijau, biru dengan motif daun warna hijau tua sedangkan keadaan di dalam ruangan terlihat gelap karena lampu dimatikan. Saksi-2 berusaha untuk memastikan apakah ada orang lain selain Saksi-4 dengan cara mengintip melalui jendela, namun tidak kelihatan dikarenakan kondisi jendela rumah yang ditempati oleh Saksi-4 terbuat dari kaca yang bagian dalamnya dilapisi dengan kertas warna putih dan terpasang kain korden dengan warna kombinasi putih, hijau, biru dengan motif daun warna hijau. Namun Saksi-2 mendengar suara canda gurau seorang laki-laki dengan Saksi-4, namun Saksi-2 belum bisa memastikan siapa laki-laki tersebut dikarenakan suara tersebut terhalang/tersamar dengan suara TV.

Dan keterangan Saksi 3 yang melaksanakan pengintaian pada rumah dinas yang pada saat itu ditempati oleh Saksi-4, pada saat itu keadaan penerangan lampu dalam kondisi padam dan gelap (lampu teras maupun lampu belakang asrama), mengawasi rumah Saksi-4 pada bagian teras dan mendengar suara dari arah dalam ruang tamu yang merupakan suara dari laki-laki yang sedang berbicara dengan nada mesra tetapi Saksi-3 tidak mengetahui secara pasti itu suara milik siapa dikarenakan suara tersebut terhalang/tersamar dengan suara TV, Saksi-3 berusaha melihat ke dalam ruangan tersebut melalui celah jendela dan pintu ruang tamu, akan tetapi Saksi-3 tidak bisa melihat dikarenakan kondisi jendela dan pintu rumah yang tertutup serta keadaan dalam ruang tamu yang gelap.

Majelis Hakim berpendapat bahwa :

Walaupun Saksi-2 dan Saksi-3 tidak melihat secara langsung adanya tindak pidana yang terjadi akan tetapi Saksi-2 dan Saksi-3 mendengar langsung ada suara laki laki sedang bercanda gurau dengan saksi-4 yang sudah yakin sebelumnya diketahui bahwa saksi-1 sedang melaksanakan Pendidikan Recaba Reg (sedang tidak berada di dalam rumah) sehingga dapat diyakinkan bahwa suara laki-laki tersebut bukanlah suaminya (saksi-1) sehingga keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 mengarah pada adanya tindak pidana perzinahan (adanya kesesuaian antara yang didengar Saksi-2 dan Saksi-3 dengan pangakuan Saksi-4 dan Terdakwa yaitu Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) telah mengakui melakukan berrhubungan badan layaknya suami istri sudah 3 (tiga) di Asrama yaitu Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) telah mengakui melakukan berhubungan badan layaknya suami istri sudah 3 (tiga) di Asrama



Dalam tindak pidana perzinahan sepanjang terdapat keterangan saksi yang mengarah pada adanya tindakan ke tindak pidana tersebut contoh Saksi-2 dan Saksi-3 yang melihat Terdakwa tertangkap basah kedatangan keluar lewat pintu belakang rumah Saksi-4 pada malam hari sedangkan Saksi-1 sedang tidak ada di rumah (ikut Pendidikan Secaba Reg) maka cukup kuat membuktikan adanya tindak pidana tersebut.

Sehingga Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-2 dan 3 dapat diterima sebagai keterangan Saksi.

Bahwa dalam hal "Testimium de Auditum" atau keterangan Saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain "tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti". Keterangan Saksi di sidang Pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI ALAT BUKTI

Majelis Hakim berpendapat bahwa :

Saksi-2 dan Saksi-3 mendengar secara langsung bukan dari orang lain yang mengatakan bahwa ada suara dan gurauan laki-laki di dalam rumah saksi-4 sehingga bukan merupakan "Testimium de Auditum" karena bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) telah mengakui melakukan berhubungan badan layaknya suami istri sudah 3 (tiga) di Asrama

Mengenai keterangan Saksi-4 atas pengakuannya hal tersebut perlu dibuktikan secara mendalam, mengingat dalam hal ini Saksi-4 seharusnya menjadi Tersangka dalam perkara, tetapi sampai sekarang Saksi-4 tidak dijadikan Tersangka, sebab tidak ada laporan dari Saksi-1 sebagai suaminya/orang yang seharusnya mengadukan permasalahan ini sebagai bukti bahwa adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa .

Majelis Hakim berpendapat bahwa :

Saksi-1 memilih untuk tidak melaporkan Saksi-4 karena Saksi-1 ingin menjaga rumah tangga Saksi-1 dan memberikan kesempatan kepada Saksi-4 untuk kembali membina rumah tangga yang baik dan harmonis dengan Saksi-1 serta dapat mendidik dan membimbing putra putri Saksi-1 (tidak menceraikannya).

Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer hanya berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Atas dasar tersebut diatas maka tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara aquo adalah tepat dan telah sesuai karena Terdakwa tunduk pada Hukum Acara Peradilan Militer sedangkan Saksi-4 bukan merupakan subjek hukum dalam Hukum Acara Peradilan Militer.



Bahwa Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Oditur Militer, dalam hal ini tidak ada hubungan dengan Pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer (Dakwaan Alternatif I) Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP Unsur Ke-2 "Yang turut serta melakukan zina", karena sama sekali tidak dapat menunjukkan/membuktikan tentang perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4.

Majelis Hakim berpendapat bahwa :

Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Oditur Militer dapat diterima (ada hubungan dengan Pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer (Dakwaan Alternatif I) Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menanggapi pledoi Penasehat HUKUM Terdakwa khususnya ketidakterbuktian unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam kasus overspel tersebut, Hakim tidak perlu melihat secara detail adanya bukti formil yang menunjukan adanya overspel. Sepanjang terdapat bukti yang mengarah pada tindakan overspel sebagai contoh keterangan Saksi-1 dalam hal ini orang yang mengadukan delik tersebut bahwa pengakuan Terdakwa dan Saksi-4 pada saat di Staf Pamops Denma Brigif 16/WY pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Asrama Brigif 16/WY No. 16 D5 Kota Kediri dan Saksi-2 serta Saksi-3 meskipun tidak melihat langsung adanya peristiwa Overspel tersebut namun hal ini cukup janggal Dimana Terdakwa tertangkap basah keluar melalui pintu belakang rumah Saksi-4 pada malam hari sedangkan posisi Saksi-1 sedang mengikuti Pendidikan Secabareg di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya kemudian Majelis berkeyakinan ada tindak pidana sesuai Pasal 284 KUHP, maka cukup bagi Majelis menjatuhkan pidana berdasarkan bukti-bukti tersebut.

Bahwa Oditur Militer didalam membuktikan unsur - unsur Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu ini sudah mendasarkan kepada fakta didalam persidangan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti sebagaimana keterangan dari para saksi yang diberikan dibawah sumpah.

Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur ke dua "Yang turut serta melakukan zina" oleh Oditur Militer seperti yang sudah diuraikan dalam tanggapan Majelis Hakim terhadap pembuktian unsur ke dua Penasehat Hukum dakwaan alternatif ke satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak menanggapi secara khusus Replik Oditur Militer dan tidak mengajukan Duplik dan menyatakan secara lisan tetap pada pledoinya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.



Tersebut, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung dua alat bukti yang sah dan ditambah keyakinan hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang dilatarbelakangi karena komunikasi yang sudah terjalin antara Saksi-4 dengan Terdakwa yang sebelumnya sudah kenal dan semakin intensif sejak Saksi-4 ditinggal sekolah Secaba Reg oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa dengan Saksi-4 semakin dekat serta sikap Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu dan birahinya sehingga sampai terjadi persetubuhan dengan Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) secara berulang kali selaku istri sah dari Saksi-1 (Saksi-1) tanpa memperdulikan akibatnya terhadap orang lain dan lingkungan Kesatuannya yang seharusnya sebagai seorang anggota TNI melindungi dan menjaga istri Saksi-1.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 telah menimbulkan penderitaan dan kekecewaan dari Saksi-1 dan telah merusak kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-4, perbuatan Terdakwa sangat melanggar norma-norma agama maupun kesusilaan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tatapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu



sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menjadi aib bagi Sdr.Saksi-1 (Saksi-1) dan keluarganya.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan pada khususnya dan mencemarkan nama baik institusi TNI pada umumnya.
3. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap istri dari Saksi-1 yang telah diketahui oleh Terdakwa merupakan anggota TNI.
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-4 menjadi tidak harmonis.

Keadaan -keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
2. Selama berdinis sebagai Prajurit TNI Terdakwa belum pernah dihukum pidana atau mendapat hukuman disiplin.
3. Telah terjadi kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan yang antara Terdakwa melalui Sdri. Saksi(Istri dari Terdakwa) yang telah meminta maaf kepada Saksi-4 dan Saksi-4 sudah memaafkan secara kekeluargaan sehingga terjadi kesepakatan damai antara Sdri. Saksidengan Saksi-4 .
4. Adanya kesepakatan adanya pencabutan pengaduan oleh Saksi-4 (Suami dari Sdri. Saksi-4) terhadap Terdakwa sebelum perkara di sidangkan.
5. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer satgas RI-PNG sektor Utara pada Tahun 2011-2012 dan RI-PNG sektor selatan tahun 2016-2017.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Aspek Akibat

Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak yang jelek bagi nilai-nilai kesopanan, keagamaan dan kesusilaan bagi Masyarakat dan Prajurit TNI khususnya Kesatuan Terdakwa, apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap tata kehidupan di Masyarakat dan Prajurit TNI serta keluarga besar TNI.

2. Aspek Obyektif

Bahwa perbuatan Terdakwa yang berstatus telah menikah serta mengetahui Sdri Merita Wuansari (Saksi-4) merupakan istri sah dari Sdr Saksi-1 (Saksi-1) yang juga anggota TNI dan Terdakwa merupakan satu kesatuan dengan Saksi-1 di Brigif



Mekanis, sudah semestinya Terdakwa tidak menodai hubungan tersebut dengan perbuatan zina yang dilakukannya dengan Saksi-4.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana zina terhadap istri dari sesama prajurit TNI yang merupakan keluarga besar tentara, menunjukkan jati diri Terdakwa mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan asusila/zina terhadap keluarga besar TNI, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Aspek Subyektif

Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang melakukan tindak pidana asusila terhadap keluarga besar TNI, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinilai tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa: Barang-Barang-barang :

- a. (satu) buah baju daster merk Azhania warna biru motif segitiga milik Sdri. Saksi-4
- b. 1 (satu) buah spreng merk Lady Rosa warna hijau motif daun.
- c. 1 (satu) buah celana dalam warna krem milik Sdri. Saksi-4

Bahwa terhadap barang bukti poin a, b dan c tersebut diatas dikarenakan barang bukti tersebut disita oleh penyidik dari Sdri. Saksi-4 serta sejak semula milik syah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.Saksi-4 maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri.Saksi-4 (saksi-4).

Surat - surat:

- a. 1 (satu) lembar fotocopi KTA a.n Kopda Saksi-1 NRP 31100134910790
- b. 1 (satu) lembar fotocopy KPI Nomor : KPI/4/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 an Saksi-4
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3509507067150002 a.n Kepala Keluarga Saksi-1
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 145/39/III/2015 tanggal 28 Maret 2015.
- e. 1 (satu) buah buku tamu Hotel
- f. 3 (tiga) lembar mutasi rekening BCA a.n Andro Dwipayana periode transaksi 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023.
- g. 4 (empat) lembar screenshot percakapan WA dari antara Terdakwa dengan petugas Hotel
- h. 5 (lima) lembar chatting reservasi Hotel
- i. 1 (satu) lembar foto baju daster merk Azhania warna biru motif segitiga milik Sdri. Saksi-4
- j. 1 (satu) lembar foto celana dalam warna krem milik Sdri. Saksi-4
- k. 1 (satu) lembar foto sprei merk Lady Rosa warna hijau motif daun
- l. 4 (empat) lembar foto Asrama Kediri.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ zina”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Barang-barang:**
 - 1) 1 (satu) buah baju daster merk Azhania warna biru motif segitiga milik Sdri. Saksi-4
 - 2) 1 (satu) buah sprei merk Lady Rosa warna hijau motif daun
 - 3) 1 (satu) buah celana dalam warna krem milik Sdri. Saksi-4Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah Saksi-4 (Sdri.Saksi-4).
 - b. **Surat-surat:**
 - 1). 1 (satu) lembar fotocopi KTA a.n Kopda Saksi-1 NRP 31100134910790
 - 2). 1 (satu) lembar fotocopy KPI Nomor : KPI/4A/I/2016 tanggal 6 Juni 2016 a.n Saksi-4
 - 3). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3509507067150002 a.n Kepala Keluarga Saksi-1
 - 4). 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 145/39/III/2015 tanggal 28 Maret 2015.
 - 5). 1 (satu) buah buku tamu Hotel
 - 6). 3 (tiga) lembar muasi rekening BCA a.n Andro Dwipayana periode transaksi 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023.
 - 7). 4 (empat) lembar screenshot percakapan WA dari antara Terdakwa dengan petugas Hotel
 - 8). 5 (lima) lembar chatting reservasi Hotel
 - 9). 1 (satu) lembar foto baju daster merk Azhania warna biru motif segitiga milik Sdri. Saksi-4
 - 10). 1 (satu) lembar foto celana dalam warna krem milik Sdri. Saksi-4
 - 11). 1 (satu) lembar foto sprei merk Lady Rosa warna hijau motif daun
 - 12). 4 (empat) lembar foto AsramaTetap dilekatkan dalam berkas perkara

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H Mayor Chk NRP 11030043370581 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dedy Noviandi, S.H. Mayor Chk NRP 11080090751181, Penasihat Hukum Joko Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 11070044810980, Panitera Pengganti Achmad Faizal, Pelda NRP 31940155520273 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 18883/ P

Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti,

ttd

Acmad Faizal
Pelda NRP 31940155520273

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 1-K/PM.III-13/AD/I/2024